



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

ESTRI DEWI SULASTRI, STP BINTI SUWONO, kewarganegaraan Islam, umur 47, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kue), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Nuansa Utama Selatan III No. 17, Br/Lingk Menesa, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dewi.diana0@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Diana Giuseppe bin Francesco** di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 05 Maret 2007 M. dan tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 103/08/III/2007, tertanggal 05 Maret 2007;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Pemohon** dengan **Diana Giuseppe bin Francesco**, hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama masa pernikahan, **Pemohon** dengan **Diana Giuseppe bin Francesco**, telah dapat memperoleh harta dalam bentuk Tabungan dan Deposito sebagai berikut :
 - a. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 175-00-0062323-0, atas nama Estri Dewi Sulastris / Giuseppe Diana, tertanggal 05 September 2017;
 - b. Deposito di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 175-02-0008690-7, atas nama Estri Dewi Sulastris / Giuseppe Diana, tertanggal 16 Oktober 2017;
4. Bahwa **Diana Giuseppe bin Francesco** telah meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 18 Agustus 2023 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian 5103-KM-07092023-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 September 2023;
5. Bahwa saat **Diana Giuseppe bin Francesco** masih hidup **Diana Giuseppe bin Francesco** beragama Islam, namun saat meninggal dunia, **Diana Giuseppe bin Francesco** meninggal dunia dalam keadaan masih beragama Katolik;
6. Bahwa pada saat **Diana Giuseppe bin Francesco**, meninggal dunia, kedua orang tua dari **Diana Giuseppe bin Francesco** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Diana Giuseppe bin Francesco**;
7. Bahwa saat meninggal dunia, **Diana Giuseppe bin Francesco** juga meninggalkan ahli waris yaitu **Estri Dewi Sulastris, STP binti Suwono (sebagai isteri)**;
8. Bahwa **Diana Giuseppe bin Francesco**, mempunyai seorang saudara kandung yang bernama **Francesca Diana**, dan sudah meninggal dunia;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, saat meninggal dunia, **Diana Giuseppe bin Francesco** juga meninggalkan harta waris sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 175-00-0062323-0, atas nama Estri Dewi Sulastris / Giuseppe Diana, tertanggal 05 September 2017;
 - b. Deposito di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 175-02-0008690-7, atas nama Estri Dewi Sulastris / Giuseppe Diana, tertanggal 16 Oktober 2017;
10. Bahwa harta waris tersebut hingga saat ini masih atas nama **Estri Dewi Sulastris / Giuseppe Diana**;
 11. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar ahli waris yaitu **Estri Dewi Sulastris, STP binti Suwono (sebagai isteri)** ditetapkan sebagai ahli waris dari **Diana Giuseppe bin Francesco**;
 12. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris lainnya;
 13. Bahwa harta waris **Diana Giuseppe bin Francesco** adalah tidak dalam sengketa;
 14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama :
 - **Estri Dewi Sulastris, STP binti Suwono**;sebagai ahli waris dari **Diana Giuseppe bin Francesco** yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **Diana Giuseppe bin Francesco** tersebut sesuai ketentuan hukum;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang mencabut permohonannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, Pemohon dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan maka Hakim Tunggal menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)